



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35 /POJK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PERINTAH TERTULIS
PADA SEKTOR PERASURANSIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu, antara lain memberikan perintah tertulis pada sektor perasuransian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERINTAH TERTULIS PADA SEKTOR PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perintah Tertulis adalah perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

3. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Pengelola Statuter adalah pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Pihak Tertentu adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
7. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi pada badan hukum koperasi atau usaha bersama.
8. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan

Dewan Komisaris pada badan hukum koperasi atau usaha bersama.

9. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan Perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha perasuransian agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEWENANGAN PENETAPAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 2

- (1) OJK berwenang menetapkan Perintah Tertulis.
- (2) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif.
- (3) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu.

Pasal 3

Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu wajib mematuhi Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Perintah Tertulis dinyatakan berakhir apabila Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah melaksanakan Perintah Tertulis dimaksud.

BAB III SANKSI

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan OJK ini berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
- d. pencabutan izin usaha;
- e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, agen asuransi, konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
- f. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi; dan/atau
- g. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah Direksi paling lama 10 (sepuluh) tahun pada Perusahaan Perasuransian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya
Analisis Eksekutif selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mislan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35 /POJK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PERINTAH TERTULIS
PADA SEKTOR PERASURANSIAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, OJK berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu, antara lain memberikan Perintah Tertulis pada sektor Perasuransian. Perintah Tertulis diberikan apabila Perusahaan Perasuransian dinilai berpotensi merugikan kepentingan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan sehingga diperlukan penetapan Perintah Tertulis yang diberikan oleh OJK kepada Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu.

Pada prinsipnya Peraturan OJK ini antara lain mengatur tata cara penetapan Perintah Tertulis, pihak yang dapat diberikan Perintah Tertulis, dan kewajiban untuk mematuhi Perintah Tertulis.

Agar kewenangan menetapkan Perintah Tertulis dapat dilakukan dengan *governance* yang baik, penetapan Perintah Tertulis perlu disusun dalam satu Peraturan OJK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perintah Tertulis kepada Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Yang dimaksud dengan “Pengendali” adalah Pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Yang dimaksud dengan “Pihak Tertentu” antara lain:

- a. pegawai Perusahaan Perasuransian;
- b. konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, lembaga mediasi, dan kustodian; dan
- c. pengendali perusahaan pialang asuransi, pengendali perusahaan pialang reasuransi, dan pengendali perusahaan penilai kerugian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.